



SYURA DAN MUSDAT: INTEGRASI MUSYAWARAH ISLAM DAN ADAT DAYAK

Rafika Yuli¹, Rizka Fadzillah², dan Tiara Gita Safitri³

¹ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

² Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

³ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract: *This study examines musyawarah (deliberation) as a fundamental value deeply embedded in the social, political, and cultural life of Indonesian society, and analyzes its relevance from both Islamic perspectives and Dayak customary traditions. The objectives of this research are to explore the concept of musyawarah based on key Qur'anic verses Ali Imran 159, Ash-Shura 38, and Al-Baqarah 233 and to investigate musdat, the Dayak traditional deliberation system. This research employs a qualitative descriptive approach using content analysis of classical and contemporary Qur'anic exegesis, supported by anthropological literature on Dayak customary law. The findings demonstrate that the Islamic principle of syûrâ emphasizes compassion, dialogue, and collective wisdom in decision-making, while musdat reflects a restorative, consensus-based conflict resolution model centered on communal harmony. The study reveals strong normative and cultural coherence between syûrâ and musdat, showing that deliberation is not only a theological principle but also a deeply rooted local practice within Indonesian indigenous communities. These findings imply that integrating religious and local wisdom can contribute to the development of culturally grounded and socially responsive conflict resolution frameworks in multicultural societies such as Indonesia.*

Keywords: *Qur'anic, Syûrâ, Dayak*

Abstrak: Penelitian ini membahas musyawarah sebagai nilai fundamental yang berperan penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia, serta menelaah relevansinya dalam perspektif Islam dan tradisi lokal Dayak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep musyawarah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an Ali Imran 159, Asy-Syura 38, dan Al-Baqarah 233 serta mengkaji praktik musdat sebagai model musyawarah adat Dayak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber tafsir klasik dan kontemporer serta literatur antropologis mengenai adat Dayak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai syûrâ dalam Islam menekankan kelembutan, dialog, dan kebijaksanaan kolektif dalam pengambilan keputusan, sementara musdat menampilkan praktik penyelesaian konflik berbasis mufakat, keadilan restoratif, dan pemulihan relasi sosial. Temuan ini memperlihatkan adanya koherensi normatif dan kultural antara syûrâ dan Musdat, yang menunjukkan bahwa prinsip musyawarah tidak hanya bersifat transendental, tetapi juga berakar kuat dalam kehidupan komunal masyarakat Nusantara. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan model resolusi konflik berbasis agama dan budaya yang dapat diterapkan dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Syûrâ, Musdat Dayak*

PENDAHULUAN

Musyawarah merupakan nilai fundamental dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks keislaman, musyawarah tidak

hanya dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai prinsip moral yang menuntut adanya dialog, penghargaan terhadap perbedaan, dan pencarian jalan tengah yang berkeadilan. Hal ini menjadi semakin relevan pada era modern ketika masyarakat menghadapi kompleksitas persoalan sosial, konflik kepentingan, serta meningkatnya kebutuhan akan proses deliberatif yang inklusif. Sejumlah ahli menyebut musyawarah sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga kohesi sosial dan membangun tatanan masyarakat yang demokratis dan harmonis.¹ Pada tataran praktis, musyawarah juga berperan sebagai sarana penyelesaian konflik dan penguatan partisipasi publik, sehingga relevansinya tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga aplikatif dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat.

Penelitian mengenai musyawarah telah dilakukan dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian menempatkan musyawarah sebagai nilai etis dalam kepemimpinan Islam, menegaskan bahwa proses *syûrâ* merupakan landasan keterbukaan, kebijaksanaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.² Penelitian lain menunjukkan bahwa musyawarah menjadi prinsip yang senafas dengan konsep demokrasi modern karena keduanya menekankan aspek partisipasi dan pencarian mufakat.³ Selain itu, sejumlah penelitian keluarga mengungkap bahwa musyawarah berperan signifikan dalam merawat keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik berkepanjangan.⁴ Di luar perspektif keagamaan, penelitian antropologis mengenai masyarakat adat Dayak menunjukkan bahwa mereka memiliki model musyawarah yang khas, yakni Musdat, yang menekankan pada mufakat, penyelesaian konflik restoratif, dan pemulihan hubungan sosial.⁵ Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan luasnya cakupan studi musyawarah, baik dalam ranah normatif Islam maupun bidang antropologi, sosiologi, dan sosial-budaya.

Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, kajian mengenai musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an cenderung dominan pada aspek normatif-teologis dan belum banyak mengaitkannya dengan praktik-praktik musyawarah berbasis kearifan lokal. Kedua, penelitian tentang Musdat Dayak umumnya berdiri sebagai kajian budaya yang terpisah dari nilai *syûrâ* dalam Islam, sehingga belum banyak yang melakukan pendekatan integratif antara keduanya. Ketiga, belum terdapat

¹ Riza & Nugroho, "Nilai Musyawarah dalam Penguatan Demokrasi," (*Al-Mawarid: Jurnal Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2022), hlm. 113.

² Mutmainnah & Haq, *Etika Kepemimpinan Islam: Studi Prinsip Syura*, UIN Alauddin Press, 2021, hlm. 77.

³ Amin & Setiawan, "Musyawarah dalam Perspektif Demokrasi Islam," (*Jurnal Ilmu Islam Indonesia*, Vol. 18 No. 1, 2020), hlm. 54.

⁴ Rofiq & Ramadhan, "Musyawarah sebagai Resolusi Konflik Keluarga," (*Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 14 No. 1, 2023), hlm. 32.

⁵ Fitriah & Ahmad Burhanudin, "Penyelesaian Konflik Berbasis Adat pada Komunitas Dayak," (*Sosied*, Vol. 8 No. 1, 2021), hlm. 45.

penelitian yang menghubungkan secara komprehensif ayat-ayat musyawarah khususnya *Ali Imran* 159, *Asy-Syura* 38, dan *Al-Baqarah* 233 dengan tradisi musyawarah lokal Nusantara sebagai bentuk dialog antara teks keagamaan dan budaya. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini, yakni menghadirkan perspektif integratif antara musyawarah menurut Al-Qur'an dan tradisi Musdat sebagai model musyawarah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat Dayak.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis konsep musyawarah dalam perspektif Islam dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir klasik maupun kontemporer; (2) membahas kandungan ayat *Ali Imran* 159, *Asy-Syura* 38, dan *Al-Baqarah* 233 sebagai landasan normatif musyawarah; (3) mengkaji praktik musdat sebagai tradisi musyawarah masyarakat Dayak yang menekankan dialog, mufakat, dan keadilan restoratif dan menampilkan titik temu antara nilai *syûrâ* dan Musdat sebagai bentuk integrasi antara teks keagamaan dan kearifan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian Islam, khususnya dalam menguatkan pemahaman bahwa nilai musyawarah tidak hanya bersifat transendental, tetapi juga memiliki relevansi empiris di tengah masyarakat yang multikultural. Selain itu, penelitian ini memperkaya khazanah resolusi konflik berbasis agama dan budaya yang dapat diterapkan dalam konteks sosial Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan studi kasus kultural. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami konsep musyawarah (*syûrâ*) secara mendalam, baik berdasarkan sumber normatif Al-Qur'an dan tafsir, maupun dalam praktik sosial-budaya masyarakat adat Suku Dayak melalui tradisi Musdat.

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep musyawarah menurut Al-Qur'an sebagaimana termuat dalam Surah *Ali Imran* ayat 159, Surah *Asy-Syura* ayat 38, dan Surah *Al-Baqarah* ayat 233, kemudian menganalisis relevansinya dengan praktik musyawarah dalam tradisi adat Dayak. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian statistik, melainkan fokus pada objek penelitian, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an tentang musyawarah, tafsir-tafsir yang relevan (khususnya Tafsir Al-Misbah), serta praktik musyawarah adat Musdat sebagai studi kasus kultural.

Lokasi penelitian bersifat non-lapangan, yakni studi pustaka terhadap sumber-sumber tertulis berupa Al-Qur'an, kitab tafsir, buku antropologi, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas musyawarah dan budaya adat Dayak. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama, yang melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis data secara kritis terhadap sumber-sumber tersebut. Subjek penelitian berupa teks-teks normatif

dan kultural, sedangkan informan tidak digunakan secara langsung karena penelitian tidak melibatkan wawancara lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an terkait musyawarah, penjelasan tafsir dari para mufasir, serta literatur yang mengkaji tradisi Musdat dalam masyarakat Dayak. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus pembahasan, yakni pengertian musyawarah, tafsir ayat-ayat musyawarah, dan praktik musyawarah dalam tradisi adat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengkaji makna dan pesan ayat-ayat Al-Qur'an tentang musyawarah beserta penafsiran para mufasir. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an dengan praktik musyawarah dalam tradisi Musdat Suku Dayak. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dan interpretatif untuk menunjukkan koherensi antara nilai-nilai Qur'ani dan kearifan lokal dalam praktik musyawarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Musyawarah

Musyawarah adalah hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa, musyawarah membantu kita mengambil keputusan dengan bijak.⁶ Dalam hidup, kita pasti akan menghadapi berbagai masalah, karena masalah adalah bagian dari kehidupan. Namun, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Allah pun menjanjikan bahwa Dia tidak akan memberi ujian melebihi kemampuan hamba-Nya.

Musyawarah sangat berperan dalam menyelesaikan masalah, terutama masalah yang melibatkan banyak orang. Sejak zaman Rasulullah SAW, musyawarah sudah menjadi kebiasaan yang baik. Beliau sering berdiskusi dengan para sahabat dalam urusan penting yang menyangkut kepentingan umat.⁷ Bahkan, musyawarah yang dilakukan Nabi tidak hanya terbatas dengan umat Islam saja, tetapi juga melibatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam urusan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah cara terbaik untuk mencapai kesepakatan dan menjaga keharmonisan antarumat.

Kata *syûrâ* atau musyawarah berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk dasar (masdar) dari kata kerja *syawara* atau *asyara*. Secara harfiah, kata ini awalnya berarti "mengambil madu dari sarangnya".⁸ Makna ini kemudian

⁶ Ahmad Agis Mubarak, *Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maraji, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)*, 2019, Maghza, Purwokerto, Vol. 4, No. 2, hlm. 148.

⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

⁸ Bustami Saladin, *Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an*, 2018, El-Umdah, Vol. 1, No. 2, hlm. 118.

berkembang menjadi lebih luas, yaitu segala hal yang bisa diambil atau dikeluarkan dari sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah pendapat.⁹

Secara istilah, *syûrâ* merujuk pada proses mengambil atau menyarikan pendapat dari berbagai sudut pandang terhadap suatu masalah. Artinya, musyawarah adalah kegiatan saling bertukar pikiran untuk mencari dan menetapkan pendapat terbaik. Dalam pengertian yang lebih luas, *syûrâ* bisa diartikan sebagai forum atau tempat berdiskusi dan berbagi ide, gagasan, atau saran untuk memecahkan masalah sebelum mencapai sebuah keputusan bersama.¹⁰

Tafsir Ayat-ayat Musyawarah

Untuk memahami lebih dalam pentingnya musyawarah dalam pandangan Islam, kita perlu merujuk langsung kepada Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran. Beberapa ayat secara jelas menyebutkan dan menganjurkan musyawarah dalam kehidupan umat, baik dalam urusan pribadi, sosial, maupun kepemimpinan. Di antaranya adalah Surah *Ali Imran* ayat 159, Surah *Asy-Syura* ayat 38, dan Surah *Al-Baqarah* ayat 233. Ketiga ayat ini memberikan gambaran bagaimana musyawarah menjadi nilai dasar dalam pengambilan keputusan, sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai partisipasi dan kebijaksanaan kolektif dalam menyelesaikan persoalan.

1. Surah *Ali-Imran* ayat 159

فِيمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّو كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahan: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (*Ali Imran* ayat 159).

Setelah memberikan petunjuk umum kepada kaum mukmin, Allah lalu memberi nasihat khusus kepada Nabi Muhammad ﷺ dengan mengingatkan tentang karunia-Nya. Berkat rahmat Allah yang begitu besar, Nabi bisa bersikap lembut kepada para sahabat yang melakukan kesalahan dalam Perang Uhud. Seandainya Nabi bersikap kasar, keras hati, dan tidak peduli terhadap kondisi mereka, tentu para sahabat akan menjauh. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi untuk memaafkan

⁹ Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 469.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol, 79.

mereka, mendoakan ampunan untuk mereka, dan tetap melibatkan mereka dalam musyawarah, terutama dalam urusan-urusan penting seperti perang, politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Setelah keputusan diambil melalui musyawarah dan Nabi telah menetapkan pilihan, beliau diminta untuk bertawakal kepada Allah, menunjukkan sikap berserah diri setelah berusaha semaksimal mungkin. Sebab, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal.¹¹

Setelah sebelumnya Allah memberi petunjuk secara umum kepada kaum muslimin, kini arahan ditujukan secara khusus kepada Nabi Muhammad ﷺ, dengan menyoroti sikap lemah lembut beliau kepada para sahabat, khususnya mereka yang melakukan kesalahan dalam Perang Uhud. Padahal, banyak peristiwa dalam perang tersebut yang secara manusiawi bisa memancing kemarahan. Namun, Nabi menunjukkan akhlak mulia: beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabat sebelum perang, menerima pendapat mayoritas walau tidak sejalan dengan keinginannya, serta tidak menyalahkan para pemanah yang melanggar instruksi, melainkan menegur mereka dengan lembut.¹²

Sikap ini, sebagaimana dijelaskan dalam ayat, lahir dari rahmat Allah yang sangat besar, sebagaimana ditunjukkan melalui bentuk nakirah dari kata *rahmah*, dan ditegaskan oleh kata (ما) *mā* sebagai penanda kepastian. Jika Nabi bersikap kasar, berhati keras, dan tidak peduli terhadap kondisi umat, niscaya mereka akan menjauh karena merasa tidak nyaman. Maka Allah memerintahkan beliau untuk memaafkan mereka, memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan tetap melibatkan mereka dalam musyawarah, terutama dalam urusan-urusan duniawi seperti perang dan pemerintahan, bukan dalam hal-hal syariat yang bersifat wahyu. Setelah musyawarah dilakukan dan keputusan diambil, Nabi diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, karena sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, dan akan membimbing mereka menuju kebaikan yang diharapkan.¹³

2. Surah Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahan: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami

¹¹ Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2., hlm. 256.

¹³ *Ibid.*, hlm. 256.

anugerahkan kepada mereka” (Asy-Syura ayat 38).

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang kebahagiaan di akhirat yang diperoleh oleh orang-orang yang menjauhi dosa besar. Ayat ini juga menyampaikan bahwa kebahagiaan yang lebih baik dan abadi di akhirat akan diberikan kepada orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka. Kebahagiaan tersebut diberikan kepada mereka yang menerima dan taat pada perintah Tuhan melalui para rasul dan wahyu yang disampaikan. Selain itu, orang-orang yang menjalankan salat sebagai kewajiban juga termasuk yang akan mendapat kenikmatan itu. Dalam hal urusan dunia dan kebutuhan hidup mereka, keputusan diambil melalui musyawarah bersama. Mereka yang juga mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang-orang yang dengan tulus dan ikhlas menginfakkan sebagian harta dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka untuk kepentingan di jalan Allah.¹⁴

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surah Asy-Syura ayat 38 menekankan pentingnya musyawarah (syûrâ) dalam kehidupan umat Islam. Ayat ini menyebutkan bahwa orang-orang yang menerima seruan Tuhan, mendirikan salat, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah adalah mereka yang mendapatkan kenikmatan ukhrawi yang lebih baik dan kekal. Musyawarah di sini dimaknai sebagai proses pertimbangan bersama dalam mengambil keputusan, yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan dalam Islam. Quraish Shihab menekankan bahwa musyawarah bukan hanya sekadar diskusi, tetapi juga bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Melalui musyawarah, umat Islam diajarkan untuk saling menghargai pendapat, mencari solusi terbaik bersama, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

3. Surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahan: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris

¹⁴ Surat Asy-Syura Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.

pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (*Al-Baqarah* ayat 233).

Setelah membahas masalah keluarga, Allah menjelaskan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri, khususnya tentang ibu yang sedang menyusui anaknya, termasuk ibu yang telah dicerai. Ibu dianjurkan menyusui anaknya selama dua tahun penuh sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi dan tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Jika menyusui kurang dari dua tahun, masa menyusui ditambah dengan masa kehamilan harus mencapai minimal tiga puluh bulan. Misalnya, jika masa kehamilan sembilan bulan, maka masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Bila menyusui selama dua tahun, maka masa kehamilan terpendek adalah enam bulan.¹⁵

Ayah bertanggung jawab memberi nafkah dan pakaian bagi ibu dan anak selama masa menyusui, meskipun sang ibu sudah dicerai, sesuai dengan kemampuan ayah. Prinsip Islam menyatakan bahwa seseorang tidak akan dibebani lebih dari kemampuannya. Oleh karena itu, ayah tidak boleh mengurangi hak ibu dan anak, dan ibu juga tidak boleh menuntut berlebihan hingga memberatkan ayah. Jika ayah sudah meninggal, tanggung jawab ini jatuh pada ahli waris. Jika ayah dan ibu sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun tanpa paksaan, keputusan itu tidak berdosa. Jika ibu tidak bisa menyusui, boleh memberikan upah kepada wanita lain yang mau menyusui bayi tersebut. Allah memerintahkan agar kita bertakwa dan menaati aturan-Nya, karena Dia mengetahui segala perbuatan kita dan akan memberikan balasan yang setimpal. Perceraian tidak boleh merugikan anak bayi; ibu tetap dianjurkan merawat dan menyusui, sementara ayah wajib memberi nafkah. Islam sangat memperhatikan agar anak tumbuh sehat dan cerdas.

Dalam Tafsir Al-Misbah, Islam menganjurkan ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh sebagai masa penyusuan yang ideal dan sempurna. Namun, masa ini bukan kewajiban mutlak, melainkan anjuran yang kuat. Jika orang tua sepakat mengurangi masa penyusuan, hal itu diperbolehkan, selama tidak melebihi dua tahun. Penetapan dua tahun

¹⁵ [Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.](#)

juga menjadi acuan jika ada perbedaan pendapat antara ayah dan ibu.¹⁶

Selain itu, masa menyusui bisa disesuaikan dengan lama kehamilan; total masa kehamilan dan menyusui sebaiknya mencapai sekitar tiga puluh bulan. Selama masa ini, ayah bertanggung jawab memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak, bahkan jika ibu telah dicerai, dengan ketentuan sesuai kemampuan ayah. Kewajiban ini penting karena anak membawa nama ayah, dan ayah harus memastikan kebutuhan ibu dan anak terpenuhi tanpa memberatkan salah satu pihak.¹⁷

Jika ayah sudah meninggal, kewajiban ini tetap harus dipenuhi oleh ahli waris. Apabila kedua orang tua sepakat untuk menyapih anak sebelum dua tahun, dan keputusan itu diambil melalui musyawarah tanpa paksaan, maka tidak berdosa. Jika ibu tidak bisa menyusui, ayah diperbolehkan mencari wanita lain untuk menyusui dan memberikan upah yang wajar. Semua aturan ini bertujuan menjamin pertumbuhan dan perawatan anak secara optimal sesuai ajaran Islam.

Musyawah dalam Tradisi Suku Dayak (Musdat)

Musyawah merupakan salah satu pilar utama dalam kebudayaan Nusantara, termasuk dalam kehidupan adat Suku Dayak. Tradisi musyawarah tersebut dikenal dengan istilah **Musdat** (musyawarah adat), yakni mekanisme penyelesaian persoalan sosial, sengketa, dan pengambilan keputusan melalui forum kolektif para pemangku adat. Sistem ini menunjukkan bahwa prinsip *syûrâ* yang diajarkan Islam memiliki keselarasan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia, khususnya Dayak, yang menekankan pada keadilan, mufakat, dan keharmonisan komunal.

Secara historis, Musdat dilakukan dalam balai adat atau rumah panjang (lou), dipimpin oleh Kepala Adat (Kadin) serta dibantu para Pakat Lima atau tetua-tetua yang dianggap bijaksana. Forum ini tidak hanya menjadi arena penyelesaian konflik, tetapi juga sarana memperkuat kohesi sosial, mentransmisikan nilai budaya, dan menjaga keteraturan masyarakat. Pendekatan Musdat menempatkan dialog sebagai instrumen utama, sehingga keputusan tidak bersifat memaksa, tetapi dihasilkan melalui konsensus yang diterima bersama.¹⁸

Dalam praktiknya, Musdat digunakan untuk menangani berbagai perkara seperti sengketa tanah, pelanggaran adat, masalah rumah tangga, hingga penentuan kegiatan komunal. Setiap anggota memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemangku adat melalui pertimbangan moral, fakta peristiwa, dan norma adat.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 505.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 506.

¹⁸ Wely Dozan, "Musyawarah Adat Dayak dalam Penyelesaian Sengketa," (*Jurnal Borneo Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2021), hlm. 155-156.

Metode ini mencerminkan prinsip deliberatif yang berpihak pada kemaslahatan bersama, sebagaimana nilai-nilai musyawarah yang dianjurkan dalam Islam.¹⁹

Musdat juga dikenal sebagai mekanisme yang menekankan unsur *restoratif*, bukan *retributif*. Hukum adat bukan sekadar memberikan sanksi, tetapi memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan keseimbangan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian antropologis yang menunjukkan bahwa masyarakat Dayak memandang harmoni sebagai pusat etika adat.²⁰ Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui musdat lebih menekankan pada pengakuan kesalahan, peneguhan kembali nilai kebersamaan, serta pemberian kompensasi yang dapat diterima pihak yang dirugikan.

Selain itu, penelitian-penelitian kontemporer menegaskan bahwa Musdat tidak hanya memegang fungsi sosial, tetapi juga menjadi model *governance* lokal yang mengedepankan partisipasi masyarakat.²¹ Struktur pengambilan keputusannya memperlihatkan pola demokrasi komunal: setiap individu memiliki hak suara, meskipun bobot pertimbangan tetap mengacu pada kebijaksanaan para tetua. Pola deliberatif demikian memperlihatkan kematangan budaya Dayak dalam mengelola konflik dan menjaga keberlanjutan nilai komunal.

Dengan demikian, ketika dikaitkan dengan prinsip musyawarah dalam Islam, tradisi musdat Suku Dayak menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki koherensi dengan nilai-nilai Qur'ani tentang *syûrâ*. Keduanya menegaskan pentingnya dialog, pengambilan keputusan yang adil, keterlibatan kolektif, dan orientasi kemaslahatan. Model Musdat bukan hanya contoh praktik musyawarah non-Islam yang harmonis dengan nilai religius, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Indonesia memiliki sistem penyelesaian konflik yang matang dan humanis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam Islam maupun dalam kearifan lokal Nusantara, yang keduanya menekankan pentingnya dialog, kebijaksanaan kolektif, dan orientasi kemaslahatan. Secara normatif, Al-Qur'an melalui Surah *Ali Imran* ayat 159, *Asy-Syura* ayat 38, dan *Al-Baqarah* ayat 233 menegaskan bahwa musyawarah adalah instrumen pengambilan keputusan yang mencerminkan kelembutan, keadilan, serta penghargaan terhadap partisipasi seluruh pihak dalam urusan sosial, politik, dan keluarga. Dalam konteks kultural, praktik musyawarah adat Dayak (musdat) menunjukkan bahwa nilai *syûrâ Qur'ani* memiliki koherensi dengan mekanisme penyelesaian konflik

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 160.

²⁰ Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun* (Jakarta: Endang, 1993), hlm. 214.

²¹ Fitriah dan Ahmad Burhanudin, "Penyelesaian Konflik Berbasis Adat pada Komunitas Dayak," (*Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1, 2021), hlm. 45-46.

masyarakat adat yang berorientasi restoratif, mufakat, dan pemeliharaan harmoni sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan khazanah keilmuan dengan menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya konsep normatif-teologis, tetapi juga memiliki relevansi antropologis yang kuat sebagai model *governance* lokal yang demokratis dan humanis. Temuan ini membuka peluang penelitian lanjutan mengenai integrasi nilai *syûrâ* dengan bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya di Indonesia, pengembangan model resolusi konflik berbasis budaya dan agama, serta eksplorasi bagaimana prinsip musyawarah dapat diadaptasi dalam dinamika sosial modern, termasuk dalam tata kelola komunitas digital dan masyarakat multikultural. Pertanyaan lebih lanjut dapat diarahkan pada bagaimana *syûrâ* diterapkan dalam konteks masyarakat yang lebih kompleks, serta bagaimana transformasi nilai musyawarah dapat menjaga relevansinya di tengah perubahan sosial yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, & Setiawan. "Musyawarah dalam Perspektif Demokrasi Islam." *Jurnal Ilmu Islam Indonesia*, Vol. 18 No. 1, 2020.
- Fitriah, & Ahmad Burhanudin. "Penyelesaian Konflik Berbasis Adat pada Komunitas Dayak." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1, 2021.
- Mubarok, Ahmad Agis. *Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Al-Maragi, Al-Baghawi, dan Ibnu Katsir)*. Maghza, Purwokerto, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Mutmainnah, & Haq. *Etika Kepemimpinan Islam: Studi Prinsip Syura*. UIN Alauddin Press, 2021.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2.
- Qurais Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Riza, & Nugroho. "Nilai Musyawarah dalam Penguatan Demokrasi." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah*, Vol. 9 No. 2, 2022.
- Riwut, Tjilik. *Kalimantan Membangun*. Jakarta: Endang, 1993.
- Saladin, Bustami. *Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an*. El-Umdah, Vol. 1 No. 2, 2018.
- "Surat Ali 'Imran Ayat 159: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." *Quran NU Online*.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." *Quran NU Online*.
- "Surat Asy-Syura Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap." *Quran*

NU Online.

Wahbah al-Zuhayli. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol. 79.

Wely Dozan. "Musyawarah Adat Dayak dalam Penyelesaian Sengketa." *Borneo Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2021.